



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 1986

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan khususnya dibidang peternakan serta koordinasi secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menata kembali kelembagaan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12.13.14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

d. Kepala

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang selanjutnya disingkat UPTD ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan yang mempunyai dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bimbingan teknis di bidang peternakan ;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. pelaksanaan penyuluhan ;
- e. pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. penelitian dalam bidang peternakan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah;
- g. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- h. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Peternakan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
 - g. Seksi Penyuluhan ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 4 Sub Seksi kecuali Seksi Penyuluhan yang terdiri dari 2 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional masing-masing dipimpin oleh seorang kepala, pimpinan / kepala kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas .

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatalaksanaan, perencanaan, kepegawaian, keuangan,
Surat

surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan .

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing - masing Urusan tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan analisis data dan statistik, penyiapan bahan laporan Dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang pembinaan produksi peternakan.

Pasal 14

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Teknik Reproduksi ;
 - b. Sub Seksi Pembibitan ;
 - c. Sub Seksi Pakan ;
 - d. Sub Seksi Kaji Terap.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi di bidang peternakan.

Bagian Kelima

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan

Pasal 17

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Peternakan di bidang usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak.

Pasal 10

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ;
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 19

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani ternak.
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan jalan, ketenagaan, dan permodalan usaha ternak.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengolahan hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Keenam

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 21

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan

- a. melaksanakan pengamatan, penyelidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan.
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan ;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan penyelidikan Penyakit mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyelidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan, dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan / rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 25

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- c. Melaksanakan penataan ternak ;
- d. Melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 27

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan ;
 - c. Sub Seksi Penataan ;
 - d. Sub Seksi Redistribusi.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 29

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang penyuluhan ternak.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan, serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan ;
- c. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan; memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 33

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah .

- (2) Cabang Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Peternakan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 36

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 39

Kepala Dinas dan pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan para pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Peternakan, Cabang Dinas serta UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, dan pimpinan/ Kepala kelompok jabatan fungsional pada Dinas Peternakan

Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Peternakan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dinyatakan tidak berlaku.

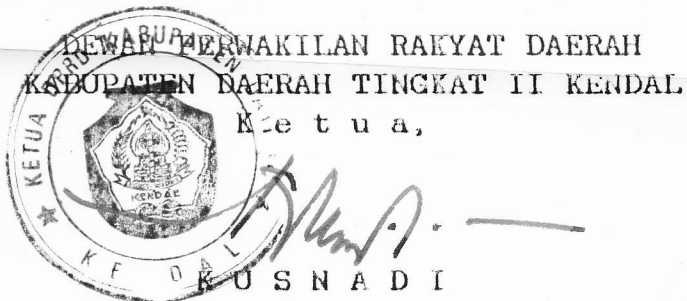
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Juli 1996



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KENDAL
SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 883/341/1992 Tgl. 4 September 1992
An. SEKRETARIS DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
SETWILDA
TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

DIUNDANGKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, telah tercermin bahwa tugas dan tanggung jawab Daerah Tingkat II semakin berat dan komplek, sehingga diperlukan kesiapan Daerah Tingkat II yang menyangkut kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Dengan demikian diharapkan dengan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang tertata lebih baik, akan dapat meningkatkan kemampuan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia.

Dinas Peternakan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Peternakan, dipandang perlu untuk ditata kembali mengingat perkembangan tugas sekarang dan masa yang akan datang semakin banyak dan berat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, dan dengan adanya surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2608/SJ serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/18268 tanggal 11 Agustus 1995 perihal peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Tingkat II Kendal sebagai pola Maksimal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tidak berlaku lagi sehingga dicabut untuk menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, mengingat dalam Pasal 49 ayat 2 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a	:	Cukup jelas.
huruf b	:	Cukup jelas.
huruf c	:	Cukup jelas.
huruf d	:	Cukup jelas.
huruf e	:	Cukup jelas.
huruf f	:	Cukup jelas.
huruf g	:	Yang dimaksud teknologi anjuran adalah teknologi yang disarankan kepada petani sesuai dengan hasil penelitian/hasil pengujian.
huruf h	:	Cukup jelas.
huruf i	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Yang dimaksud Produksi Peternakan adalah kegiatan yang menyangkut usaha peningkatan teknik reproduksi, pembibitan, pakan, penerapan teknologi baru di bidang peternakan.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (1)	:	Yang dimaksud Semen adalah air mani ternak dan mudigah adalah embryo (calon anak).
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22 huruf a	:	- Yang dimaksud epidemiologi penyakit hewan adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit hewan di suatu wilayah.

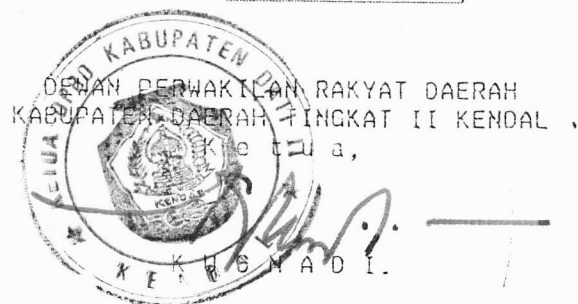
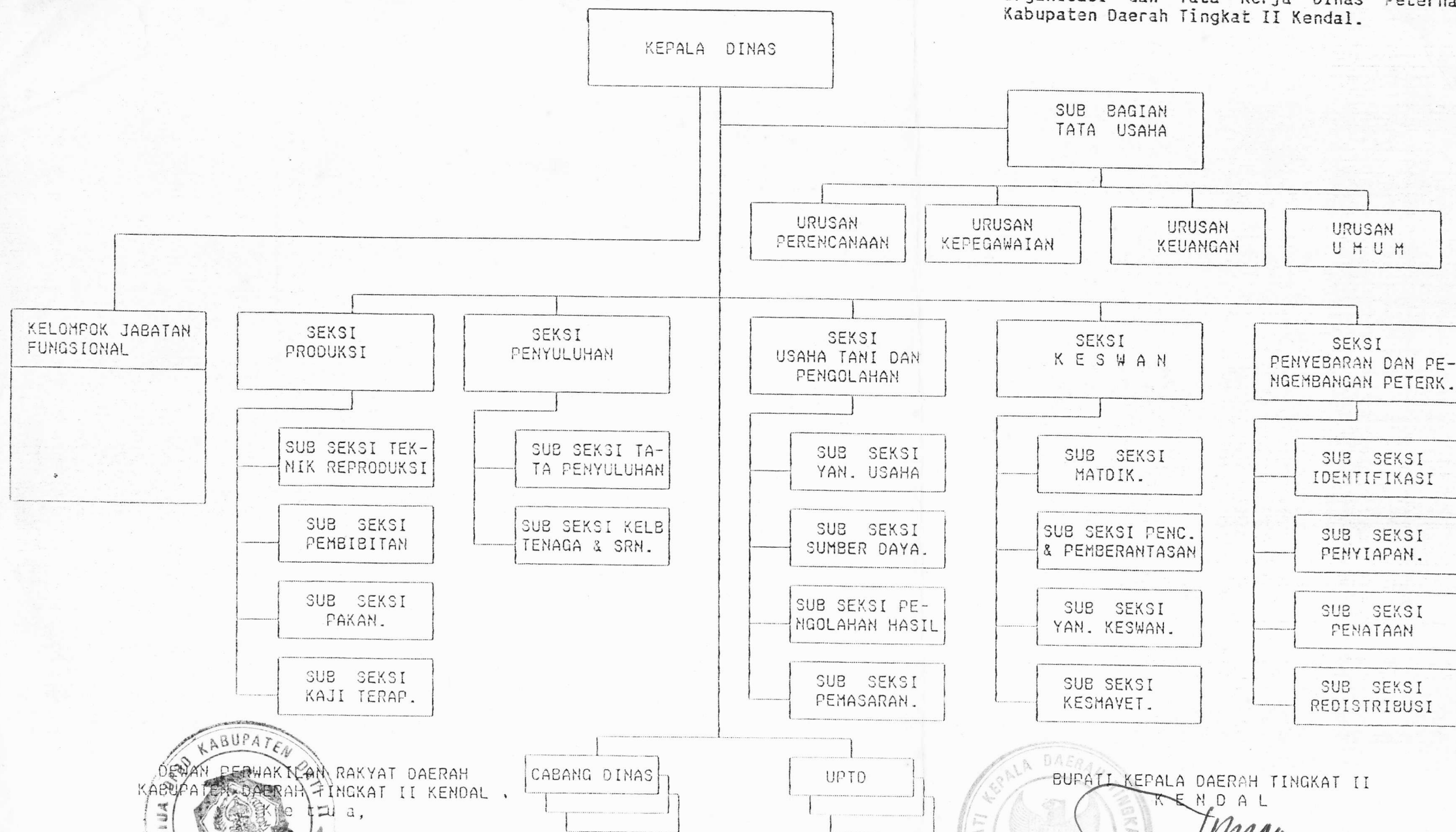
- Yang dimaksud peta penyakit hewan adalah gambaran tentang kejadian penyakit di suatu wilayah yang diwujudkan dalam bentuk peta.

- huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Yang dimaksud kesehatan masyarakat veteriner adalah pengawasan terhadap penularan penyakit hewan pada manusia.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pasal ini adalah memberikan perlakuan pada hewan agar tidak tersiksa.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Yang dimaksud administrasi gaduhan adalah administrasi yang mengatur perjanjian peternak penggaduh dengan pemerintah yang meliputi hak dan kewajiban penggaduh serta sanksi-sanksi penggaduh.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 huruf a : Yang dimaksud rekayasa sosial dan ekonomi adalah penyelenggaraan peternakan yang didasarkan atas kerja sama kelompok petani/peternak, unsur lembaga pelayanan dan aparatur pemerintah serta intensifikasi yang didasarkan pada efisiensi usaha.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
huruf e : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43	: Cukup jelas.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.
Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.



SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.